

P U T U S A N  
Nomor : 01/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata (Cerai Talak) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **PENERIMA KUASA** Advokad /Penasehat Hukum pada Kantor di Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2009 yang dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: WI-A10/89/SK/XI/2009, dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding ;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PENERIMA KUASA.**, Advokad/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2009 yang dilegalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : WI-A10/90/SK/XV/2009, dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan

Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 91/Pdt.G/2009/Msy-Jth. tanggal 29 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **PEMBANDING** ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan kiswah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sejumlah Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah ) :
3. MenghukumTergugat Rekonpensi/Pemohon untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian rumah bantuan tanpa tanah yang menjadi hak bagiannya kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebagai mut'ah ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon pada point 7 dan 8 tidak dapat diterima ( N.O ) ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,-,- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pemanding pada tanggal 12 November 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor : 91/Pdt.G/2009/Msy-Jth tanggal 29 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1430 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 November 2009 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 7 Desember 2009 dan kontra memori banding tanggal 16 Desember 2009 ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **A. Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang di tentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pendapat Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat dikuatkan ;

#### **B. Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama , oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengajukan alat

bukti tertulis 1. Petikan Keputusan Kepala Bkd Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Bkd, 8233/06/2006 tanggal 15 Pebruari 2006. 2. Lampiran Perincian Gaji. Surat-surat tersebut tidak dilegalisasi dan tidak pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alat bukti tertulis tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan keberatan Tergugat Rekonpensi/Terbanding terhadap gugatan Rekonpensi karena di potong pinjaman Bank hingga tahun 2012 tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa nafkah yang wajar dan patut untuk Penggugat Rekonpensi dan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) perhari, nafkah untuk 1 bulan : $30 \times 30.000 = \text{Rp. } 900.000,-$  ( sembilan ratus ribu rupiah ), oleh karena itu nafkah iddah 90 hari  $\times \text{Rp. } 30.000 = \text{Rp. } 2.700.000,-$  ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan nafkah madhiah sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah ) perbulan terhitung mulai bulan Mei 2008 sampai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa kiswah berupa pakaian dan perhiasan yang patut dan wajar untuk Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa mengenai muth'ah, Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengikhlaskan untuk memberikan  $\frac{1}{2}$  bagian dari rumah bantuan tsunami sebagai harta bersama Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemberian tersebut patut dan wajar sehingga rumah bantuan tsunami tersebut menjadi milik Penggugat Rekonpensi/Pembanding seluruhnya (secara utuh dan bulat)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan  $\frac{1}{3}$  gaji Tergugat Rekonpensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pendapat Hakim Tingkat Pertama bahwa pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk

bekas isterinya adalah besifat administratif pada Instansi/Unit Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **DALAM KOMPENSI/REKOMPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

##### **A. DALAM KOMPENSI**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 91/Pdt.G/2009/Msy-Jth, tanggal 29 Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1430 H ;

##### **B. DALAM REKOMPENSI**

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 91/Pdt.G/2009/Msy-Jth tanggal 29 Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1430 H;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebagai

berikut :

- 2.1. Nafkah 'iddah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);--
- 2.2. Kiswa Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
- 2.3. Nafkah madhiah Rp.900.000,-( sembilan ratus ribu rupiah ) perbulan  
terhitung mulai bulan Mei 2008 sampai dengan putusan ini  
berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari rumah bantuan tsunami Tergugat rekompensi dan  
Penggugat Rekompensi diberikan kepada Penggugat Rekompensi sebagai  
muth'ah ;
4. Menyatakan gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi selain dan  
selebihnya tidak dapat diterima ;

**DALAM KONPENSI/REKONPENSI**

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama  
sebesar Rp. 266.000,-( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;  
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding  
sebesar Rp. 150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 M, bertepatan  
dengan tanggal 25 Safar 1431 H, oleh Drs. Abbas Fauzi, SH. Hakim Tinggi  
Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan  
Syamsuddin dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas  
sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota  
d t o  
**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**  
d t o  
**DRA. MASDARWIATY, MA**

Ketua Majelis  
d t o  
**DRS. ABBAS FAUZI, S.H.**

Panitera Pengganti

d t o

**DRS. HASANUDDIN ABBAS**

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses .....	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

----- ( *Seratus lima puluh ribu rupiah* ) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 15 Pebruari 2010.

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH.

DRS. SYAFRUDDIN.